

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 110/DIKTI/Kep/1993

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S2 TEKNIK KIMIA DI INSTITUT
TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 112/DIKTI/Kep/1990 telah ditetapkan pembukaan Program Studi KPK-S2 Teknik Kimia di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Studi tersebut secara mandiri;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program S2 Teknik Kimia Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 9 Tahun 1961;
- b. Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
- c. Nomor 66/M Tahun 1984;
- d. Nomor 10 Tahun 1991;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0222c/0/1980, dengan perubahan/tambahannya;
- b. Nomor 0211/U/1982;
- c. Nomor 0686/U/1991;
- d. Nomor 0443/U/1992;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
- a. No. 048/DJ/Kep/1982;
- b. No. 112/DIKTI/Kep/1990;

Memerhatikan: Pertimbangan Direktur Program Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung sebagai perguruan tinggi swasta dalam suratnya tanggal 6 Februari 1993 No. 119/PT07.H4 PPa/Q/93;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Program Studi Teknik Kimia di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Kedua : Program Studi Teknik Kimia pada dikum "Pertama" adalah Program Magister (S2).
- Ketiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi S2 Teknik Kimia dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27-2-1993

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



Kogilasikeso -

130120324